

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan hal tersebut, diantaranya melalui pembangunan di bidang agama yang akan menciptakan suasana kehidupan beragama dan hidup rukun antar umat beragama sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terciptanya peran masyarakat dalam pembangunan nasional. Dalam mencapai hal tersebut, salah satunya kita mengupayakan melalui zakat, terutama bagi umat islam yang telah diwajibkan sesuai ketentuan dalam membayarnya. Dengan memanfaatkan potensi dalam pengelolaan zakat yang baik, tentu bisa disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Sehingga dalam hal tersebut, bisa menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan dalam memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia.

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyya yang memiliki posisi sangat penting jika dilihat dari sudut pandang ajaran islam maupun dalam pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah pokok, yang termasuk sebagai salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan sebagai umat muslim. Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai zakat.¹¹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS At Taubah:103)

Untuk menghindari terdapat adanya akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, maka dalam islam diwajibkan

¹ Ali Yafie. *Mengagas Fiqh Sosial*, Bandung,1994,hlm.231

untuk berzakat sesuai ketentuan. Hal tersebut sebagai salah satu cara dalam menegakkan keadilan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok. Sehingga melalui zakat adalah salah satu jalan dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang sejahtera secara adil dan merata.²

Meningkatnya perekonomian salah satunya di dorong melalui zakat maupun infak dan sedekah yang merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat. Mewujudkan hal tersebut perlu adanya pengelolaan yang baik sehingga dana zakat, infak dan sedekah dapat disalurkan dengan tepat sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, sehingga pemerataan kesejahteraan bisa terwujud.


Berhubungan dengan hal di atas, maka dibentuklah aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sehingga dapat tercapai dalam pemerataan kesejahteraan yang pengelolaan seta pendistribusiannya baik dan terstruktur maka dibentuklah pengelola dana zakat, infak dan sedekah yang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terkait dengan adanya aturan tersebut, di Indonesia organisasi yang diperbolehkan dalam mengelola zakat ada dua yaitu, pertama Badan Amil Zakat yang dibentuk serta diremiskan oleh pemerintah dan yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan diremiskan oleh pemerintah. Dengan adanya organisasi-organisasi pengelola zakat tersebut bisa memudahkan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya sehingga dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

Pada zaman Rasulullah SAW. dan para sahabatnya telah dicontohkan mengenai adanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil. Seorang pemuda bernama Ibnu Lutaibah yang berasal dari suku Asad pernah diperintahkan oleh Rosulullah untuk mengelola zakat Bani Sulaim, selain itu juga Rasulullah SAW. pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman selain ditugaskan menjadi seorang da'i juga mempunyai tugas dalam mengelola zakat. (Zulfayani, 2011)

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002)

Organisasi pengelola zakat di Indonesia yang sudah diresmikan, harus melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban dari organisasi pengelola zakat terhadap muzakki, pemerintah, maupun masyarakat umum. Seperti halnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu mengenai organisasi pengelola zakat wajib untuk melaporkan keuangan tahunan serta hal ini juga sebagai bentuk untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam laporan tersebut, tentu berkaitan mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana, sehingga pembuatan laporan keuangan haruslah yang sesuai syariah dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan syariah berdasarkan standar akuntansi syari'ah terdapat karakteristik kualitatif dengan tujuan menyajikan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi bermanfaat untuk pengguna. Karakteristik tersebut diantaranya yaitu dapat dipahami, relevan, andal serta dapat dibandingkan. Kualitas laporan organisasi pengelola zakat juga dapat dibuktikan dengan perolehan akreditasi "A" serta hasil dari audit laporan keuangan tahunan yang wajar tanpa pengecualian, dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat, hal tersebut sesuai dengan grafik 1.1 mengenai pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.

1.1 Grafik
Perbandingan Pengumpulan Dana Zakat, Infak Sedekah Pada Tahun
2017-2019 (dalam miliaran rupiah)



Sumber : Statistik Zakat Nasional 2017-2019 Badan Amil Zakat Nasional

Menurut data tersebut ada ketidaksesuaian antara potensi zakat dan realisasinya, seperti halnya fenomena yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1.1
Penghimpunan dan Potensi Dana Zakat di Kabupaten Tasikmalaya
(dalam satuan rupiah)

Tahun	Penghimpunan Dana Zakat	Potensi Dana Zakat
2017	3.845.953.165	357.075.898.000
2018	3.878.521.615	396.450.431.000
2019	5.718.989.439	417.973.313.000
2020	7.151.836.332	413.888.165.000

sumber : Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hasil dari pengumpulan dana zakat masih sangat jauh dari potensi yang seharusnya terhimpun. Berdasarkan hasil studi Wibisono³ estimasi potensi zakat regional diperkirakan sebesar 1,7% dari produk domestik bruto regional. Rendahnya hasil dari penghimpunan dana zakat, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan muzakki untuk menitipkan dana zakatnya melalui organisasi pengelola zakat, yang diindikasikan oleh khawatirnya dalam pengelolaan dana zakat yang kurang transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari organisasi pengelola zakat dibandingkan dengan muzakki menyalurkan dana zakatnya secara langsung (Setiaware,2013). Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Maka dengan itu organisasi pengelola zakat memerlukan standar akuntansi untuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah(Nasrullah, 2017).

³ Wibisono, yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*.(Jakarta:PRENADAMEDIA,2015)

Sebagai dasar organisasi pengelola zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk meningkatkan transparansi, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah. Kusmiati menyatakan, bahwa “ sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Imamah (2020) menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik, maka dari itu OPZ harus melakukan pengelolaan dana zakat secara baik dan benar dengan ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompeten dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (Nasrullah,2014). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chairani (2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini berarti sumber daya manusia yang memiliki kompeten untuk menyusun sebuah laporan akan memengaruhi laporan keuangan yang berkualitas.

Pengendalian intern adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai, diantaranya yaitu memberikan informasi yang akurat dan reliable serta menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Romney & Steinbart, 2015). Dengan begitu dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat meminimalisir kekeliruan maupun kesalahan dalam pengelolaan dana zakat terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faishol (2016) menghasilkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di

atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak No. 109), Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syari’ah Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No. 109) terhadap kualitas laporan keuangan syari’ah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan syari’ah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan syari’ah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ?
4. Bagaimana pengaruh penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No. 109), pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan syari’ah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No.109) terhadap kualitas laporan keuangan syari’ah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan syari’ah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan syari’ah di BAZNAS

Kabupaten Tasikmalaya

4. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No.109), pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan syari'ah di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademisi

Dari penelitian kali ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu ekonomi khususnya di Akuntansi Syariah. Selain itu dengan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan untuk perbandingan dalam penelitian.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Organisasi Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk organisasi pengelola zakat dalam pengelolaan dana zakat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga kedepannya rasa kepercayaan masyarakat meningkat untuk menitipkan dana zakat melalui organisasi pengelola zakat, dan bisa berdampak kepada meningkatnya penghimpunan dana zakat di organisasi pengelola zakat tersebut.

- b. Institusi Penelitian

Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai zakat.

- d. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini selain sebagai syarat lulus, penulis mendapatkan pengalaman baru serta ilmu baru yang berhubungan

dengan akuntansi zakat.

